

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT KEBAKARAN DI KAWASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

Putu Rismayuni Komala¹, Kadek Julia Mahadewi²
rismayunikomala43@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²
Universitas Pendidikan Nasional^{1,2}

Abstract

Waste at every Final Processing Site (TPA) is considered as a potential resource by scavengers, and as such, they choose and collect the waste at TPA with the aim of selling it again. The Final Processing Site (TPA) is one of the places where waste from various areas is gathered. It is essential to maintain TPAs in a conducive condition and prevent unwanted incidents. The recent case of a fire at the Suwung Denpasar TPA a few days ago is one of the issues that the government is still addressing. The purpose of this research is to analyze the legal protection provided to the community affected by fires in the Final Processing Site (TPA) area. The research used in this study is empirical legal research with a socio-legal approach, commonly known as "sociological jurisprudence." The research was conducted in the Final Processing Site of Suwung Waste located in Pesanggaran, South Denpasar District, Denpasar City. Based on the research findings, it can be concluded that the legal protection for the health of the community around TPA Suwung is regulated and guaranteed by various regulations, including those stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Republic of Indonesia Law Number 4 of 1992 on Housing and Settlements, Republic of Indonesia Law Number 18 of 2008 on Waste Management, Republic of Indonesia Law Number 36 of 2009 on Health, and Republic of Indonesia Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.

Keywords: *Trash Fire; Legal protection; Legal Management.*

Abstrak

Sampah di setiap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dianggap sebagai sumber potensi oleh para pemulung, sehingga mereka akan memilih dan mengumpulkan sampah yang ada di TPA dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan salah satu tempat dikumpulkannya sampah dari berbagai daerah. Pentingnya menjaga TPA agar tetap kondusif dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan juga wajib dilakukan. Pada kasus kebakaran di TPA Suwung Denpasar beberapa hari lalu merupakan salah satu permasalahan yang hingga kini masih diatasi oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merangkum analisis terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang lebih dikenal dengan istilah "sociological jurisprudence". Penelitian ini dilakukan di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Suwung yang terletak di Pesanggaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian, didapat kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan warga di sekitar TPA Suwung diatur dan dijamin oleh berbagai peraturan, termasuk yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Kebakaran Sampah, Perlindungan Hukum, Pengelolaan Hukum.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan hasil dari aktivitas harian manusia dan proses alam yang memiliki bentuk padat. Salah satu strategi pengelolaan sampah yang efektif adalah melalui upaya pengurangan sampah dan penanganan yang sesuai. Pendekatan ini membawa implikasi hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengelola sampah. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan seharusnya bersumber dari kesadaran dan tanggung jawab pribadi mereka untuk melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup. Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sampah dianggap berpotensi menghasilkan keuntungan bagi para pemulung, yang akan memilah sampah-sampah di TPA dan menjualnya kembali. Pemilahan sampah oleh pemulung dapat memungkinkan pengolahan ulang sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga dapat meningkatkan pendapatan pemulung dan kesejahteraan mereka.

Namun, dampak positif ini juga harus seimbang dengan dampak negatifnya. Sampah dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada lingkungan dan kesehatan manusia. Tempat penumpukan sampah yang tidak memadai bisa menjadi tempat yang menarik bagi organisme dan binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Selain itu, tumpukan sampah dapat mencemari tanah dengan logam berat yang dapat mencemari air tanah. Jika air tanah yang tercemar digunakan oleh masyarakat sekitar, ini dapat menyebabkan berbagai penyakit.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat di mana sampah dari berbagai wilayah dikumpulkan. Memelihara TPA agar tetap dalam kondisi yang kondusif dan terhindar dari insiden yang tidak diinginkan merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan. Beberapa waktu yang lalu, terjadi kebakaran di TPA Suwung, Denpasar, yang masih menjadi masalah yang dihadapi pemerintah hingga saat ini. Kebakaran sampah tersebut tentu saja mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aktivitas mereka, tetapi juga pada kesehatan mereka. Lembaga EFA menyatakan bahwa kebakaran sampah bisa melepaskan zat beracun ke udara, seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan partikel polusi. Disamping itu, pembakaran sampah menyebabkan terganggunya kesehatan seperti iritasi, gangguan pernapasan, mengganggu sistem reproduksi bahkan bisa menyebabkan kanker dan kematian.¹

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, di mana hak asasi manusia dihormati dan pelanggaran hukum dihindari. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjadi subjek hukum dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik. Apabila hak-hak tersebut terlanggar, sistem perlindungan hukum hadir untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada individu yang merasa dirugikan.

Hak Masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik bagi kesehatan sebagai hak asasi yang dijamin dan dilindungi terdapat dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

¹ Rendi et al. Edukasi Pengelolaan Sampah dan Pendampingan Penggunaan Mesin Pembakar Sampah Di Desa Semangat Dalam. J. Pengabd. Al-ikhlas7, 140–142 (2021).

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.² Setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan, yang disebutkan pada pasal 4 dan pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³ Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan lingkungan yang sehat dan bebas dari risiko yang merugikan kesehatan.

Pengelolaan sampah merupakan kewajiban yang dipertanggungjawabkan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks sampah permukiman, pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi dua tahap: pengelolaan sampah dari sumber hingga Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi tanggung jawab masyarakat, sementara pengelolaan sampah dari TPS hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa penelitian telah menganalisis penyebab masalah dalam pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk masalah kurangnya dasar hukum yang tegas, kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai, dan kurangnya upaya dalam mengelola TPA dengan sistem yang tepat. Oleh karena itu, rangkuman analisa ini digunakan dalam menilai perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terkait dampak kebakaran di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kebakaran di kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA)?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan sampah pemicu kebakaran pada tempat pemrosesan akhir (TPA)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris, khususnya pendekatan yuridis sosiologis atau sociological jurisprudence. Penelitian ini dilakukan di kawasan permukiman yang merupakan tempat pemrosesan akhir sampah Suwung, yang terletak di Pesanggaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari dua jenis, yakni data utama dan data sekunder. Data utama diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden yang terkait dengan obyek penelitian, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Suwung. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang mendukung temuan dari data utama dan bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan konteks penelitian. Metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Akibat Kebakaran di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Dalam bahasa Inggris, istilah "perlindungan hukum" dapat disebut sebagai "legal protection," sementara dalam bahasa Belanda, istilah tersebut dikenal sebagai "Rechts Bescherming." Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni "perlindungan" dan "hukum". Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), dan proses, cara,

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

³ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan.

perbuatan melindungi.⁴

Kebakaran adalah salah satu peristiwa yang tidak diinginkan dan seringkali sulit dikendalikan. Dikarenakan sifatnya yang berbahaya dan berpotensi mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, kebakaran masuk dalam kategori bencana. Bencana, seperti yang didefinisikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), adalah "peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, atau faktor manusia, dan berdampak pada terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis."

Kebakaran terjadi sebagai akibat dari reaksi kimia oksidasi yang menghasilkan energi dalam bentuk radiasi panas (peningkatan suhu) dan radiasi optik (cahaya yang dapat terlihat atau tidak terlihat). Reaksi kimia oksidasi ini terjadi pada material sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan dapat berlangsung dengan cepat atau lambat, menghasilkan suhu yang tinggi. Asap dari pembakaran sampah melepaskan bahan kimia tertentu yang dapat terakumulasi dalam lemak hewan. Ini menjadi perhatian serius ketika manusia mengonsumsi produk hewani seperti daging, ikan, dan produk susu yang mungkin terkontaminasi. Asap dan jelaga yang timbul dari proses pembakaran sampah terbuka memiliki potensi untuk menyebar dalam jarak yang cukup jauh. Selain itu, bau dan sisa-sisa asap tersebut bisa masuk ke dalam rumah atau mengganggu berbagai objek di luar seperti kendaraan atau pakaian yang sedang dikeringkan. Gas yang dihasilkan dari pembakaran sampah terbuka juga memiliki potensi untuk menyebabkan korosi pada permukaan logam dan merusak lapisan cat pada bangunan. Beberapa senyawa kimia berbahaya yang terbentuk dan dilepaskan selama proses pembakaran berasal dari bahan plastik, seperti dioksin. Dioksin adalah zat beracun yang tercipta saat produk yang mengandung klorin terbakar. Bagian-bagian plastik yang tidak terbakar dapat menjadi limbah yang menyebar di tanah, danau, dan sungai. Saat plastik mengalami dekomposisi, hewan dapat mengonsumsinya dan mengalami masalah kesehatan. Potongan-potongan plastik yang lebih besar juga dapat menjadi tempat berkembang biak bagi penyakit, misalnya dengan mengumpulkan air yang menjadi habitat bagi nyamuk.

Guguran daun dan kayu yang dibakar juga memiliki dampak yang signifikan karena proses ini menciptakan asap yang mengandung uap dan partikel (partikel padat dan cair yang terdispersi di udara). Asap tersebut menimbulkan polusi udara yang merugikan kesehatan. Polutan udara ini dapat mengganggu mata dan hidung, pernapasan, batuk, dan sakit kepala. Orang-orang yang menderita penyakit jantung, asma, emfisema, atau gangguan pernapasan lainnya menjadi sangat rentan terhadap dampak buruk dari polusi udara. Di samping itu, pembakaran sampah juga dapat memperburuk masalah kesehatan seperti infeksi paru-paru, pneumonia, bronkiolitis, dan alergi.

Kebakaran sampah yang terjadi secara terbuka di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) memiliki potensi dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Timbunan sampah yang semakin bertambah di TPA Suwung, yang kemudian mengalami kebakaran, menghasilkan bau yang tidak sedap, menyengat, dan asap yang mengganggu. Hal ini mengakibatkan pencemaran udara di sekitar wilayah TPA Suwung. Bau yang tidak menyenangkan dan asap dari kebakaran tumpukan sampah di TPA Suwung sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, serta orang-orang yang melintas di sekitar wilayah tersebut.

Temuan dari penelitian dalam masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa terganggu oleh bau dan asap yang tidak sedap yang berasal dari Tempat Pemrosesan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 7 November 2023 pukul 10.34 WITA.

Akhir (TPA) Suwung. Bahkan, bau dan asap dari kebakaran sampah ini dapat tercium dari jarak yang cukup jauh dari lokasi TPA Suwung. Dampaknya tidak hanya memengaruhi masyarakat setempat, tetapi juga dapat mengganggu pengguna jalan di sekitar wilayah Bypass Sanur, bahkan dapat mengganggu penglihatan mereka.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "melindungi segenap bangsa Indonesia". Perlindungan hukum ini penting untuk menjaga hak-hak warga negara dan memastikan bahwa subjek hukum memperoleh hak-haknya yang sah. Selain itu, jika hak-hak tersebut dilanggar, adanya sistem perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi subjek hukum yang merasa dirugikan.

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada warga negara sehingga hak-hak mereka sebagai warganegara tidak akan dilanggar. Bagi mereka yang melanggar hak-hak tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah jika memenuhi beberapa unsur berikut:

1. Pemerintah memberikan dukungan dan perlindungan kepada warganya.
2. Menciptakan kepastian dalam hal hukum.
3. Terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh warganegara.
4. Adopsi sanksi hukuman untuk pihak yang melanggar hukum tersebut.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi rakyat, ada dua jenis perlindungan yang dibedakan, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memungkinkan subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul. Penanganan perlindungan hukum ini dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Prinsip utama yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Ketika merujuk pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peran utama diberikan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang memiliki relevansi dengan tujuan negara hukum.⁵

Perlindungan hukum dalam layanan kesehatan dan bagi warga negara terdiri dari dua aspek, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan. Ini berarti fokus utamanya adalah untuk mengurangi risiko masalah dan menghindari konsekuensi negatif dari suatu permasalahan.

Dalam praktiknya, jenis perlindungan ini direalisasikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat regulatif. Dengan demikian, diharapkan negara menerapkan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan, yaitu untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang focus pada penyelesaian permasalahan atau sengketa yang muncul. Dasar hukum untuk perlindungan ini dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen seperti: Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-

⁵ Phillipus M, Hadjon, Op.Cit, hlm. 20.

Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul.⁶ Tindakan perlindungan ini hanya akan diambil selama pelaksanaan perjanjian berlangsung. Dalam konteks ini, focus utama adalah untuk mencari solusi guna menyelesaikan sengketa dan menjaga hak-hak yang dimiliki para pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 81 Tahun 2012 tentang Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.⁷

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan warga di pemukiman sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa mencakup beberapa aspek. Pengaturan mengenai perlindungan kesehatan warga di pemukiman tersebut merujuk pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Selain itu, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga memiliki ketentuan relevan, khususnya dalam Pasal 47.

Pasal 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan pada lingkungan hidup, mengancam ekosistem dan kehidupan, atau mengancam kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup tersebut mencakup evaluasi risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga juga mengatur perlindungan kesehatan. Pasal 11 dari peraturan ini menegaskan hak individu untuk menerima layanan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain yang bertanggung jawab. Selain itu, pasal ini juga memberikan hak kepada individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan informasi yang akurat tentang pengelolaan sampah, serta menerima perlindungan dan kompensasi jika terkena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Perlindungan dan pembinaan untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan juga diatur dalam pasal ini. Semua peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan warga dan menjaga lingkungan hidup yang sehat.

Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Sampah Pemicu Kebakaran Pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Masalah pengelolaan sampah adalah permasalahan yang umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dapat memunculkan dampak sosial dan lingkungan yang serius. Ketika pengelolaan sampah tidak sesuai dan tidak memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, dapat menghasilkan dampak negatif yang kompleks dan menciptakan pencemaran tanah, air, dan udara yang membahayakan kesehatan masyarakat. Seiring dengan peningkatan volume sampah setiap tahunnya, keragaman dan jumlah sampah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, jika pengelolaan sampah tidak efektif, dapat menghasilkan dampak negatif dan masalah kompleks yang terkait dengan pencemaran tanah, air, dan udara. Masalah pengelolaan sampah menjadi semakin rumit dan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan serta mengakibatkan kerugian akibat pencemaran dalam tanah, air, dan udara.

⁶ Hadjon PM. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu; 1987.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012. *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

Dengan kata lain, ketika sistem, metode, dan teknik pengelolaan sampah tidak sesuai atau tidak efektif, dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang tepat dan berkelanjutan adalah suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah dampak negatifnya pada kesehatan manusia serta masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu solusi dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah di setiap daerah adalah melalui pendirian bank sampah. Namun, pendekatan ini memerlukan edukasi yang tepat kepada masyarakat untuk memahami manfaat dan mekanisme operasional bank sampah. Diadakannya diskusi kelompok terfokus (FGD) tentang konsep dan pelaksanaan bank sampah, baik di lingkungan perkotaan maupun desa, bisa membantu masyarakat memahami program tersebut dan mendorong partisipasi mereka. Salah satu hambatan utama dalam pengoperasian bank sampah adalah kurangnya koneksi dengan pemerintah dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjembatani hubungan antara bank sampah dan pemerintah, serta memanfaatkan teknologi yang tepat. Pengenalan dan simulasi terus menerus perlu dilakukan agar program bank sampah dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah, khususnya sampah plastik. Dari perspektif hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan perlindungan konstitusi terhadap hak masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Pengelolaan Sampah, merupakan dasar hukum yang memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam menerima layanan pengelolaan sampah yang unggul dan mengatur hak dan kewajiban yang terkait dengan pengelolaan sampah. Kesadaran mengenai lingkungan memerlukan perhatian dan sensitivitas masyarakat terhadap lingkungan sekitar dalam menciptakan kondisi yang kondusif.⁸

Upaya pengolahan sampah di Bali melibatkan pendekatan edukasi mengenai prosedur dan metode pengelolaan sampah. Hal ini merujuk pada Peraturan Gubernur (PERGUB) yang mengatur pengelolaan sampah dan bertujuan menjadi landasan hukum dalam implementasi bank sampah. Melalui bank sampah, diharapkan dapat mencegah timbulnya pencemaran dan penyakit terkait sampah. Jumlah sampah yang tinggi di masyarakat dapat merusak lingkungan sekitarnya, bukan hanya tampilan fisiknya, tetapi juga kualitas lingkungannya. Penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menciptakan bau tak sedap yang mengganggu kualitas udara dan kesehatan manusia. Ini bisa memicu masalah pernapasan dan penyebaran penyakit yang berkaitan dengan sampah. Oleh karena itu, pendekatan edukasi dan pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.

Perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap lingkungan hidup merupakan bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu. Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah untuk mendukung pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan, dikenal sebagai "pembangunan berkelanjutan". Hal ini bertujuan untuk memastikan berlanjutan kehidupan yang memberikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Beberapa tujuan utama dari pengelolaan lingkungan hidup ini antara lain:

1. Terwujudnya keseimbangan dalam relasi antara manusia dan lingkungan hidup, sebagai bagian integral dari upaya membangun individu Indonesia yang lengkap;
2. Pengelolaan sumber daya yang cermat dan bertanggung jawab;

⁸ Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020):125-234

3. Masyarakat Indonesia berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;
4. Terwujudnya pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, baik untuk generasi saat ini ataupun yang akan datang. Melalui implementasi pengelolaan lingkungan hidup akan tercipta keseimbangan dan keselarasan manusia dan lingkungannya untuk menghindari tindakan manusia yang merugikan tujuan pengelolaan lingkungan tersebut⁹

Untuk memastikan norma-norma hukum dapat efektif diterapkan, perlu dilakukan penegakan hukum, baik dalam aspek formal yang merujuk pada proses hukum itu sendiri, maupun dalam aspek substansial yang melibatkan perilaku manusia terhadap perbuatannya. Penegakan hukum melibatkan para subyek hukum dan aparat penegak hukum yang telah diberi kewenangan oleh Undang-undang. Tujuannya adalah menciptakan harmoni dalam penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, esensi dari usaha penegakan hukum melibatkan harmonisasi nilai-nilai dan relasi yang telah diatur secara tegas dalam peraturan, yang pada akhirnya menghasilkan tindakan yang mencerminkan sikap sebagai tahap akhir dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk mempromosikan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan warga di kawasan pemukiman sekitar TPA Suwung diatur dan dijamin melalui berbagai peraturan yang mencakup UUD NRI 1945, UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan perlindungan kesehatan bagi warga di kawasan pemukiman sekitar TPA Suwung diselenggarakan oleh layanan puskesmas setempat dan rumah sakit yang berlokasi di sekitar daerah tersebut, dengan koordinasi dari Kepala Puskesmas dan tim tenaga kesehatan. Namun, dampak nyata yang teramati adalah peningkatan jumlah kasus gangguan kesehatan sebagai akibat dari kebakaran sampah di TPA Suwung. Banyak warga yang telah menetap di kawasan tersebut selama bertahun-tahun. Kesadaran akan pentingnya kesehatan diri dan keluarga telah meningkat di kalangan mereka, seperti mengunjungi Puskesmas dan rumah sakit terdekat saat sakit serta mengikuti penyuluhan kesehatan. Beberapa warga mengusulkan pemindahan TPA Suwung, dan juga menyarankan pemerintah untuk lebih ketat dalam mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kesehatan, terutama yang berlaku bagi warga di kawasan pemukiman TPA Suwung. Penulis berharap adanya penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kebakaran di tempat pemrosesan akhir (TPA), khususnya dalam konteks kesehatan warga di daerah tersebut.

Kebakaran lahan akibat sampah juga sering terjadi, terutama saat musim kemarau, sehingga diperlukan pengelolaan limbah sampah yang lebih baik untuk meminimalisir kasus kebakaran di tempat pemrosesan akhir. Peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah, termasuk dengan pendirian bank sampah, sangat penting. Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengedukasi masyarakat tentang cara pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan daerah yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan

⁹ Yadi Rochyadi dan Anggi Ginanjar, Pendidikan Lingkungan Hidup, Setia Jaya Mandiri, Bogor, 2009, hlm. 37.

¹⁰ Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." Jurnal Wawasan Yuridika 30, no. 1 (2015): 141- 213

program bank sampah. Hal ini diharapkan dapat menghindarkan dari risiko penyebaran penyakit. Tingginya volume sampah dalam masyarakat dapat merusak lingkungan sekitar dan menciptakan pencemaran, termasuk di udara yang dapat mengganggu pernafasan akibat penumpukan sampah yang berpotensi membawa penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghata, A.B., dkk. 2020. *Kelola Sampah di Sekitar Kita*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Fadhli, Moh, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Jakarta: UB Press
- Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020):125-234
- Manurung, D.W dan Santoso E.B. 2019. Penentuan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang Ramah Lingkungan di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Teknik*. 8(2), 123.
- Muhamad Erwin, 2007, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 58.
- Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Universitas Diponegoro, hlm. 18.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rika Erawaty dan Siti Kotijah. 2013. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*. 9 (1), 89.
- Rizqi Puteri Mahyudin. 2017. Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jurnal Teknik Lingkungan*. 3(1), 67.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 141- 213
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.